

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

Farras Arifahhana¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : farras020@gmail.com

ABSTRACT

The legislation in Indonesia has set the electronic evidence for verification or evidence at the trial. Because such arrangements apply only to specific crimes. The formulation of the problem as follows: How the strengths and weaknesses of electronic evidence in criminal cases in the trial and How was the used of the electronic evidence in accordance with the laws in Indonesia ?. Using type of study as juridical normatif (Normatif Legal Research) done based on the regulations and legal material resources. It has explained in Article (5) UU ITE regulation because it does not explain part of the evidence provides an extension to the electronic evidence in accordance with valid evidence under section 184 verse (1) KUHP. Legislation that regulates electronic evidence in its evidence like terrorism, corruption, money laundry, insider trading, corporate documents, forest destruction and electronic information and transaction laws.

Keyword: *electronic evidence, Strengths and Weaknesses, Legislation*

ABSTRAK

Perundang-undangan di Indonesia ada yang telah mengatur alat bukti elektronik dalam pembuktiannya di Persidangan. Tetapi pengaturan tersebut hanya berlaku pada peraturan khusus. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Persidangan serta Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik masih menimbulkan pro dan kontra meskipun telah diatur dalam pasal 5 UU ITE karena pada pasal tersebut tidak menjelaskan bagian alat bukti mana yang memberikan perluasan terhadap alat bukti elektronik sesuai dengan alat bukti yang sah menurut KUHP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik dalam pembuktiannya seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, dokumen perusahaan, kerusakan hutan dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : Alat bukti elektronik, kekuatan dan kelemahan, peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya era globalisasi saat ini, dengan memanfaatkan media elektronik seperti *handphone* atau gadget, komputer, laptop dan sejenisnya serta

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penggunaan yang melibatkan internet pada jejaring sosial whatsapp, facebook, twitter, *email* dan website lainnya yang mempermudah untuk memperoleh wawasan pengetahuan secara luas mendunia tanpa adanya batasan dan dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis, penyebaran data, kegiatan belajar mengajar dan memberikan pelayanan jasa.

Dengan berkembangnya kemajuan di bidang informasi dan teknologi, seringkali terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan terjadi tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Kasus yang sering dijumpai dalam jejaring media sosial atau di dunia maya seperti tindak pidana pencemaran nama baik, penipuan, penghinaan dan pengancaman atau teror terhadap nyawa seseorang, maupun kejahatan *cybercrime* lainnya.

Tetapi dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi dan dokumen berupa elektronik sebagai alat bukti dan selain itu undang-undang ini juga mengatur bahwa hasil cetak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Inilah yang sering menjadi perdebatan dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana. Karena beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang alat bukti elektronik, tetapi peraturan tersebut hanya berlaku pada undang-undang khusus saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum. Karena meskipun UU ITE telah mengatur tentang alat bukti elektronik, tetap saja pembuktiannya mengacu pada pasal 183 KUHAP. contoh kasus yang terjadi pada tahun 2002, situs milik BCA, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet yang diacak-acak oleh *cracker* yang menamai dirinya *fabianclone* dan *naisnodni*.²

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Persidangan ? Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Persidangan serta untuk

² Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama. 2005. h. 61, dikutip dari Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. h. 37.

mengetahui pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Manfaat yang diberikan dari penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu dapat menjadi media pembelajaran hukum dan menambah wawasan keilmuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam persidangan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dan diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan informasi keilmuan hukum bagi penulis dan pembaca terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di persidangan.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku, dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, dalam hal ini khususnya adalah mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di Persidangan.³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan cara studi pustaka (*library research*).

PEMBAHASAN

Kekuatan dan Kelemahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana di Persidangan

a. Kekuatan Alat Bukti Elektronik

Terdapat alat bukti lain yang tidak tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu tentang alat bukti elektronik. pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut KUHAP yang berlaku. Sehingga alat bukti elektronik tersebut dapat dikatakan sebagai penambahan dari alat bukti yang selama ini sudah ada.

Pada pasal 44 sub (b) UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain, pasal tersebut juga menegaskan bentuk

³ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 66.

original dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP. Maka dalam pasal ini dapat dilihat telah adanya perluasan alat bukti, yang artinya alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana melalui telekomunikasi atau elektronik tidak hanya sebatas pada alat bukti sah yang telah berlaku menurut KUHAP tetapi telah diakui alat bukti lain yaitu berupa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (ayat 1).

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (ayat 4).

Untuk membuktikan kekuatan alat bukti elektronik dibutuhkan keterangan ahli di bidang informasi dan teknologi serta uji lab terhadap sistem komputer untuk mengetahui keabsahan dari bukti elektronik. Keterangan ahli tersebut berguna untuk menjelaskan tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan elektronik sebagai bukti, karena dengan adanya keterangan ahli tersebut dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara tersebut. Hasil dari pemeriksaan lab atas keabsahan sistem komputer dapat berupa sertifikat atau surat keterangan lain yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Segala sesuatu baik data maupun informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Bukti elektronik berupa *hardisk*, *disket* maupun hasil cetak atau *print out* dapat

memiliki kekuatan pembuktian apabila telah memiliki sertifikat dari hasil komputer tersebut.

Pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan elektronik sebagai alat bukti tetap beracuan pada KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP bersifat *lex generalis* sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat *lex specialis*, karena aturan di dalamnya mengatur peraturan-peraturan yang lebih spesifik tetapi dalam pembuktiannya tetap menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang berdasarkan pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya ditentukan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinan hakim.

Mahkamah Agung dalam surat kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988 dengan Nomor 39/TU/88/102/Pid menyatakan Mahkamah Agung berpendapat *microfilm* atau *microfische* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat diatur dalam pasal 184 ayat (1) sub (c) KUHAP, tetapi harus sudah dijamin keotentikannya.

Dalam RUU-KUHAP terdapat perluasan terkait alat bukti yang sah. Masih dalam perencanaan yang nantinya akan diatur tentang pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pidana. Dalam pasal 175 ayat (1) RUU-KUHAP yang menyatakan :

(1) Alat bukti yang sah mencakup :

- a. Barang bukti
- b. Surat-surat
- c. Bukti elektronik
- d. Keterangan seorang ahli
- e. Keterangan seorang saksi
- f. Keterangan terdakwa
- g. Pengamatan hakim

RUU-KUHAP tersebut memberikan perluasan pada macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan adanya

bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti maka informasi dan dokumen elektronik telah menjadi alat bukti dalam pembuktian pidana. Pada RUU-KUHAP pasal 175 ayat (1) huruf c menurut penjelasannya yang dimaksud dengan "bukti elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

b. Kelemahan Alat Bukti Elektronik

Dalam pengaturan regulasi hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau *cyber crime* masih sangat minim dan masih banyak menggunakan peraturan hukum yang lama. Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya mengatur alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik tidak masuk sebagai salah satu dari alat bukti yang sah menurut ketentuan yang telah disampaikan, tetapi alat bukti elektronik dianggap sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk.

Andi Hamzah menyatakan bahwa yang termasuk alat bukti surat, diantaranya yaitu pesan pendek melalui SMS (*short message service*), surat elektronik (*e-mail*) dan data dalam VCD serta CD, seperti halnya keterangan saksi, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Jadi tidak serta merta alat bukti surat elektronik (*e-mail*) karena tidak ditegaskan secara spesifik sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, surat elektronik (*e-mail*) tersebut harusnya diterima layak bukti tulisan konvensional.⁴

Dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti

⁴ Syibatul Hamdi, Suhaimi dan Mujibussalim. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 1 Nomor. 4, November 2013.

sah menurut KUHAP, tetapi pasal 5 tersebut tidak menjelaskan bagian alat bukti mana yang memberikan perluasan terhadap alat bukti elektronik sesuai dengan alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga Josua Sitompul memberikan pendapat tentang maksud perluasan dari alat bukti sah yang ada dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara di Indonesia. hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.⁵

Terdapat peraturan perundang-undangan yang memiliki perbedaan terkait kebijakan tentang status alat bukti elektronik, pada undang-undang yang satu menyatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, tetapi di undang-undang yang lain menyatakan bahwa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri.⁶ Seringkali dalam mengajukan bukti elektronik di persidangan mendapatkan pro dan kontra dikarenakan UU ITE ini masih belum mengatur secara detail dan tegas terkait kekuatan alat bukti elektronik di persidangan dan hanya pada undang-undang tindak pidana khusus tertentu saja yang mengatur tentang bukti elektronik yang dapat digunakan untuk pembuktian.

Dalam KUHAP menurut pasal 185 ayat (1) *jo* pasal 160 ayat (3) mengatur bahwa alat bukti dapat dinilai dari keterangan saksi yang dalam pemberian keterangannya disampaikan langsung di muka persidangan serta saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing dan ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Munculah permasalahan terkait dengan menampilkan saksi melalui *teleconference* di persidangan. Pada tahun 2002, mantan Presiden BJ. Habibie memberikan kesaksiannya menggunakan *video teleconference* dalam

⁵ Josua Sitompul, (2012), *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa. h. 16

⁶ Sigid Suseno, (2013), *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama. h. 22

kasus penyimpangan dana non bugeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung. Hal itu dilakukan karena beliau sedang menjaga istrinya yang sedang sakit di Hamburg Jerman. Memberikan kesaksian dengan cara *teleconference* di persidangan sudah dapat dikatakan telah menyampaikan keterangannya langsung di depan hakim, tetapi pada dasarnya pemeriksaan saksi yang dilakukan baik melalui *teleconference* maupun secara langsung di persidangan memiliki kekuatan sama, karena dalam memberikan keterangannya saksi menyampaikan secara lisan dan sendiri di persidangan, yang menjadi perbedaan hanya terletak pada saksi yang tidak hadir secara fisik di muka persidangan melainkan hanya hadir secara visual dalam layar monitor media elektronik.

Masalah lain berkaitan dengan rekaman suara atau penyadapan, yang masih menjadi perdebatan karena di satu sisi mengandung kebenaran materil untuk mengungkap tindak pidana tetapi disisi lain dapat terganggunya privasi seseorang karena dilakukan tanpa diketahui dan tanpa izin dari yang bersangkutan. Tetapi menurut penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi sah apabila rekaman suara atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Bukti rekaman juga menjadi keraguan dikarenakan sulitnya mengetahui keasliannya atau hanya berasal dari duplikasi. Sehingga perlu dilakukan pengecekan oleh ahlinya.

Alat bukti elektronik hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada pembuktian di kasus-kasus tertentu saja, yang telah diatur pada undang-undang tindak pidana khusus. Tetapi walaupun demikian, berkaitan dengan belum adanya aturan yang mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara tegas dan jelas, namun berdasarkan asas peradilan pada pasal 5 ayat (1) jo. pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas serta hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Alat bukti elektronik baru dapat dikatakan sah di persidangan apabila telah memenuhi syarat formil, materil dan sistem elektronik yang digunakan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) sampai dengan pasal 7 dan Bab IV pasal 13 sampai dengan pasal 16 ayat (1) UU ITE.

Pengaturan Alat Bukti Elektronik Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, antara lain:

1. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan media lainnya adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write Once Read Many* (WORM).

2. Pasal 26A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*elektronik data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili. Jadi menurut undang-undang ini alat buktinya merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 ayat (2) KUHAP dan di pasal 26A juga dapat diperoleh dari alat bukti lain.

3. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sehingga jelas bahwa pada Undang-Undang Terorisme ini mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti di luar dari ketentuan alat bukti dalam KUHAP

4. Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal tersebut mengakui adanya alat bukti elektronik dan dapat digunakan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Tetapi belum nampak jelas bahwa alat bukti elektronik tersebut berdiri sendiri atau menjadi perluasan dari alat bukti yang diatur di KUHAP.

5. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian pada pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri.

6. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam ketentuan misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya. Sehingga jelas bahwa dalam Undang-Undang ini mengatur tentang alat bukti lain (alat Bukti elektronik) di luar dari ketentuan alat bukti menurut KUHAP.

7. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme.

Memberikan penjelasan untuk huruf c, yaitu Dokumen yang didefinisikan pada ketentuan pasal 1 angka 14 yang menyebutkan frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Jelas bahwa dalam undang-undang ini telah mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah.

8. Pasal 37 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jelas bahwa ada frasa informasi elektronik di dalamnya. Dengan demikian, dalam pasal ini telah menjelaskan bahwa bukti elektronik telah menjadi alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan diatas.

9. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehingga dapat dikatakan, dengan adanya Undang-Undang ini maka alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah, tetapi ada ketentuan tidak berlaku pada surat-surat tertentu yang ada pada pasal 5 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perubahan yang terletak pada penjelasan di pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) penjelasannya yaitu:

Ayat (1) : Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2) : Khusus untuk informasi dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penyadapan atau perekaman suara (intersepsi) hanya boleh dilakukan atas permintaan orang yang memiliki kewenangan karena apabila dilakukan tanpa seizin para penegak hukum di atas maka bukti penyadapan atau rekaman suara tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Dan dalam UU ITE terbaru ini juga tetap mengatur tentang alat bukti elektronik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekuatan alat bukti elektronik dapat dilihat pada pasal 5 UU ITE yang menyatakan bukti elektronik sebagai penambahan dari alat bukti yang sudah ada. Dalam melakukan pembuktian terhadap kekuatan alat bukti elektronik dibutuhkan keterangan ahli di bidang IT dan uji lab pada sistem komputer untuk mengetahui keabsahan dari bukti elektronik

Kelemahan alat bukti elektronik karena merupakan bagian atau perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pembuktiannya pun bukan hal mudah karena bukti elektronik berbeda dengan alat bukti lain yang sah. Pada undang-undang tertentu saja alat bukti elektronik menjadi sah. tetapi dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materil dan sistem elektronik

Pengaturan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hanya pada peraturan perundang-undangan khusus saja seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme;
- h. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- i. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- j. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

Diperlukan perluasan alat bukti untuk menyikapi kemajuan akan perkembangan teknologi seperti saat ini. Kurangnya pengaturan yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pembuktian terhadap alat bukti elektronik

Diharapkan para penegak hukum, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pengetahuan serta pemahaman terhadap alat bukti elektronik karena beberapa peraturan dalam tindak pidana khusus di luar KUHP yang telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/TU/102/Pid Tahun 1988.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Abdul Wahid, Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Ciputat: PT.Tatanusa.

Sigid Suseno. (2013). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.

Suratman, Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Syibatul Hamdi, Suhaimi dan Mujibussalim. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 4, November 2013.